



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR **9** TAHUN 2024

TENTANG

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Konawe serta untuk mengoptimalkan potensi penerimaan pajak daerah perlu mengatur Perhitungan Nilai Sewa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengatur Perhitungan Nilai Sewa dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 268);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

BAB I
KATENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Bupati adalah Bupati Konawe.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Daerah Kabupaten Konawe.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah DPMPTSP Kabupaten Konawe.
9. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang selanjutnya disingkat DPUPKP adalah DPUPKP Kabupaten Konawe.
10. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dinas Kominfo adalah Dinas Kominfo Kabupaten Konawe.
11. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satpol PP Kabupaten Konawe.

12. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe.
13. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah DLH Kabupaten Konawe.
14. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
15. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
16. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
17. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
18. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama dirinya sendiri atau untuk ada atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
19. Penyelenggaraan Reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan dan pembongkaran Reklame.
20. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut Izin adalah naskah dinas yang berisi pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan reklame yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan..
21. Tim Reklame adalah tim teknis yang memberikan pertimbangan kepada Bupati atas izin penyelenggaraan reklame.
22. Titik Lokasi Reklame adalah tempat berdirinya bangunan reklame luar ruang.
23. Gambar Rencana Teknis Bangun Bangunan Reklame yang selanjutnya disingkat RTBB adalah gambar rencana reklame megatron, Bando jalan, Videotron, Large Electronic Display dan papan/billboard termasuk reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan penjelasan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.
24. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

25. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalan tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
26. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
27. Jaringan Utilitas adalah jaringan instalasi dalam bentuk kabel atau pipa yang menyangkut kepentingan umum.
28. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
29. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping.
30. Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah pada lokasi tertentu.
31. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
32. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
33. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan daya listrik, termasuk di dalamnya videotron dan Large Electronic Display.
34. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari kayu, seng, tinsplate, colibrite, vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

35. Reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan dan/atau dengan cara dibawa/didorong/ ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
36. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil.
37. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu event dan/atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
38. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan dan/atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
39. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
40. Reklame Film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (cilluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
41. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
42. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
43. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
44. Reklame Insidentil adalah reklame baliho, reklame kain, reklame peragaan, reklame selebaran, reklame melekat, reklame film, reklame udara, dan reklame suara.

45. Reklame dengan menggunakan konstruksi adalah penyelenggaraan reklame yang memiliki atau memerlukan rangka besi, baja, beton atau bahan lainnya yang sejenis dan hanya digunakan sebagai penopang atau penyangga bidang reklame termasuk jenis bando dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).
46. Lokasi/Wilayah Strategis adalah klasifikasi wilayah pada lokasi pemasangan Reklame menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame yang ditetapkan oleh Bupati.
47. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR, adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli barang reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lainnya sampai dengan bangunan reklame selesai.
48. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR, adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif.
49. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat, adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak terutang.
51. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
52. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam Perhitungan Nilai Sewa Reklame.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu dalam rangka memberikan kejelasan Perhitungan Nilai Sewa Reklame sehingga dalam pelayanan dapat berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. Objek, subjek dan wajib Pajak Reklame;
- b. Pendaftaran
- c. Dasar Pengenaan, Penetapan dan Pembayaran
- d. Perizinan;
- e. Penyelenggaraan Reklame;
- f. Tata letak Reklame;
- g. Rancang bangun Reklame;
- h. Persetujuan Bangunan Gedung Reklame;
- i. Data dan informasi;
- j. Pengawasan;
- k. Tata cara pencabutan izin;
- l. Tata cara penghentian dan pembongkaran Reklame; dan

BAB II

OBJEK SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. pemasangan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi dengan hanya memuat nama atau pekerjaan orang atau badan dengan ukuran luas bidang reklame tidak melebihi 1 m² (satu meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah atau bangunan tempat melaksanakan usaha atau profesi yang bersangkutan;
 - d. nama lembaga yang bergerak di bidang sosial keagamaan, pendidikan dan kesehatan dengan ukuran luas bidang reklame tidak melebihi 4 m² (empat meter persegi).
 - e. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Desa.

- f. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang tidak mengandung unsur komersial yang diselenggarakan oleh warga masyarakat.
- g. Reklame yang diselenggarakan oleh kontestan peserta Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, Wajib Pajak Reklame adalah pihak ketiga tersebut.

BAB III PENDAFTARAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame wajib mendaftarkan diri kepada Bapenda guna mendapatkan NPWPD dengan menggunakan formulir pendaftaran Wajib Pajak.
- (2) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pendaftaran untuk menjadi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya mengupload atau melampirkan:
 - a. *foto copy* kartu tanda penduduk (KTP), atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
 - b. *foto copy* NPWP pribadi atau NPWP Badan usaha;
 - c. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh OSS atau surat izin usaha dari DPMPSTSP;
 - d. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Bupati melalui pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

BAB IV
DASAR PENGENAAN PAJAK, PENETAPAN
DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Nilai Sewa Reklame

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana pada ayat (3).
- (5) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung berdasarkan penjumlahan NJOPR dan NSPR.

Pasal 8

- (1) Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Nilai Kontrak dibuktikan dengan menyampaikan surat pernyataan kebenaran nilai kontrak reklame sebagaimana pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Nilai Jual Objek Pajak Reklame

Pasal 9

- (1) NJOPR untuk setiap jenis Reklame dihitung berdasarkan keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara Reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli barang reklame, kontruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lainnya sampai dengan bangunan reklame selesai.

- (2) Besarnya NJOPR untuk setiap jenis Reklame dengan dasar perhitungan komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame

Pasal 10

- (1) NSPR ditetapkan untuk jenis pemasangan Reklame:
 - a. reklame papan (*billboard*);
 - b. reklame megatron, videotron, reklame *light emitting diode* (LED);
 - c. reklame kain;
 - d. reklame melekat;
 - e. reklame udara;
 - f. reklame peragaan;
 - g. reklame baliho;
 - h. reklame *sign net*; dan
 - i. reklame *neon box*.
- (2) NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi :
 - a. kawasan khusus dengan nilai 150% (seratus lima puluh per seratus);
 - b. kawasan terkendali I dengan nilai 100% ((seratus per seratus); dan
 - c. kawasan terkendali II dengan nilai 50% (lima puluh per seratus).
- (3) NSPR selain yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan nilai 0 (nol).
- (4) NSPR khusus reklame produk tembakau dan minuman beralkohol dikenakan tambahan 10% (sepuluh per seratus) dari pokok NSPR.
- (5) Lokasi/kawasan penempatan reklame untuk menetapkan NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penetapan dan Pembayaran

Pasal 11

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak Reklame berdasarkan data yang diajukan oleh Wajib Pajak menggunakan SKPD.
- (2) Dalam hal SKPD telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelenggara Reklame atau Penanggung Pajak wajib melunasi pembayaran Pajak Reklame terutang.

- (3) Pembayaran Pajak Reklame terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati ke nomor rekening kas umum daerah berdasarkan batas waktu yang ditentukan dalam SKPD dan STPD;
- (4) Besarnya Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan NSR dengan tarif pajak reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (5) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Bentuk dan isian SKPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Setoran pajak daerah menggunakan SSPD.
- (8) Cara dan contoh perhitungan Pajak Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Reklame Kain berbentuk cover yang dipasang pada konstruksi pemasangan reklame maka pajak dihitung berdasarkan Nilai Sewa Reklame (NSR) sesuai lokasi dimaksud.
- (2) Reklame Kain berbentuk cover yang dipasang pada reklame yang sudah terpasang, tetapi naskahnya berbeda dengan reklame tersebut, maka pajak dihitung sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Reklame Papan yang dibuat dengan suatu alat yang diatur sedemikian rupa sehingga dengan alat itu berturut-turut dapat ditampilkan bermacam-macam gambar atau tulisan, maka pajak dihitung berdasarkan jangka waktu dan luas reklame yang sama sesuai dengan banyaknya reklame yang ditampilkan.
- (4) Reklame Papan yang pemasangannya menggunakan bingkai atau batas, maka ukuran reklame dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada. didalamnya.
- (5) Reklame Papan yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai dihitung dari batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar ditarik garis lurus vertikal dan horizontal, sehingga merupakan empat persegi panjang dan merupakan satu kesatuan.
- (6) Reklame Papan yang berbentuk kotak, silinder, kerucut dan sejenisnya luasnya dihitung sesuai dengan rumus mencari luas.
- (7) Suatu Objek Pajak Reklame dapat digolongkan lebih dahulu dari satu jenis reklame, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang tarifnya paling tinggi.

- (8) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu Lokasi/Kawasan Strategis Reklame, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut Lokasi/Kawasan Strategis yang tarifnya paling tinggi.
- (9) Penetapan nilai pajak reklame dibulatkan keatas menjadi kelipatan Rp.100,00 (seratus rupiah).
- (10) Ukuran luas Reklame dibulatkan ke atas menjadi dua digit dibelakang koma.

BAB V PERIZINAN

Bagian Kesatu Persyaratan Pengajuan Izin

Pasal 13

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame wajib mengajukan permohonan izin kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyelenggaraan reklame papan nama usaha/profesi yang peletakkannya pada tanah atau bangunan tempat usaha/profesi yang luasannya sampai dengan 2 m² (dua meter persegi).
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. fotokopi KTP pemohon/identitas diri yang sah;
 - b. fotokopi NPWPD;
 - c. fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - d. denah lokasi titik reklame dan foto rencana titik reklame;
 - e. surat kuasa bermeterai cukup, apabila permohonan izin dilaksanakan oleh pihak lain;
 - f. dikecualikan dari huruf b dan huruf c untuk pada bangunan reklame non permanen; dan
 - g. untuk penyelenggaraan Reklame dalam bentuk konstruksi bangunan:
 1. PBG untuk bangunan reklame permanen;
 2. SLF untuk bangunan reklame permanen yang berdiri lebih dari 5 (lima) tahun;
 3. fotokopi bukti pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah/sewa barang milik daerah untuk tahun berjalan, dalam hal penyelenggaraan reklame menggunakan lahan/panggung/sarana prasarana milik Pemerintah Daerah; dan
 4. Rekomendasi kelayakan konstruksi dari DPUPKP untuk bangunan reklame non permanen.
- (4) Formulir surat permohonan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Penyelenggara reklame pada bangunan berkonstruksi adalah Pemilik bangunan.

Bagian Kedua
Mekanisme

Pasal 15

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, DPMPTSP melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan yang diajukan.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala DPMPTSP:
 - a. Memberikan persetujuan kelengkapan administrasi Penyelenggaraan Reklame; atau
 - b. menolak permohonan disertai alasan yang jelas untuk pemohon yang tidak memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar.
- (3) Berdasarkan persetujuan Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala Bapenda menerbitkan SKPD.
- (4) Izin diterbitkan setelah pemohon melakukan pembayaran Pajak Reklame berdasarkan SKPD.

BAB VI
PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu
Titik Lokasi

Pasal 16

Bangunan reklame permanen dapat dilaksanakan di titik lokasi pada:

- a. sarana dan prasarana atau aset milik Daerah;
- b. diluar sarana dan prasarana atau aset milik Daerah meliputi tanah dan bangunan milik badan atau perorangan;
- c. titik lokasi pemasangan reklame tidak menghalangi fungsi perlengkapan jalan;
- d. memperhatikan estetika dan keserasian Bangunan Gedung terhadap lingkungannya;
- e. tidak boleh melintang di atas jalan; dan
- f. tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana di dalam tanah.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Penyelenggaraan Reklame

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Reklame harus sesuai jumlah, lokasi, dan lama pemasangan berdasarkan izin.

- (2) Reklame permanen yang berupa papan, reklame megatron, reklame billboard, reklame cahaya, reklame berjalan termasuk pada kendaraan dengan jangka waktu penyelenggaraannya paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Reklame insidentil untuk event tertentu jangka waktu penyelenggaraannya paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Reklame kain (spanduk, umbul-umbul, rontek dan banner) jangka waktu penyelenggaraannya paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Reklame melekat (stiker) dan selebaran jangka waktu penyelenggaraannya paling lama 2 (dua) bulan.
- (6) Untuk jenis reklame permanen yang berupa papan, reklame megatron, reklame billboard, reklame cahaya berjalan dan reklame udara harus ditemplei stiker atau tanda lainnya sesuai masa berlaku izin yang ditetapkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.

Pasal 18

- (1) Penyelenggara Reklame memasang reklame setelah mendapatkan izin.
- (2) DPMPSTSP menyampaikan data perizinan reklame kepada Satpol PP dan Perangkat Daerah Teknis paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak terbitnya izin.
- (3) Berdasarkan data perizinan dimaksud pada ayat (2) Satpol PP dan Perangkat Daerah Teknis melakukan pengawasan, pengendalian dan atau penindakan penyelenggaraan reklame sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Kewajiban Penyelenggara Reklame

Pasal 19

- (1) Penyelenggara reklame megatron dan reklame billboard wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memasang lampu untuk penerangan pada malam hari pada reklame dimaksud;
 - b. menyediakan ruang untuk himbauan publik pada reklame;
 - c. memasang secara vertikal atau tidak boleh memasang reklame secara melintang di atas jalan;
 - d. mencantumkan identitas penyelenggara reklame; dan
 - e. menempelkan tanda izin pada bidang reklame.
- (2) Penyelenggara reklame untuk himbauan publik bersponsor, maka perbandingan luasnya adalah 5 : 1 (lima banding satu).

Bagian Keempat

Pemeliharaan dan Tanggung Jawab

Pasal 20

Untuk menjaga keselamatan umum dan keindahan lingkungan, maka penyelenggara reklame wajib memelihara reklame yang dipasang.

Pasal 21

- (1) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan reklame menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame.
- (2) Keamanan keberadaan reklame dan kelengkapannya menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame.

Bagian Kelima
Perlindungan

Pasal 22

- (1) Penyelenggara reklame mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah berupa jaminan bahwa reklame tetap terselenggara sampai berakhirnya masa izin.
- (2) Dalam hal/keadaan memaksa, keberadaan reklame harus dipindahkan sebelum berakhirnya masa izin, maka penyelesaiannya menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame.

BAB VII
TATA LETAK REKLAME

Pasal 23

- (1) Penempatan tata letak reklame dapat dilakukan pada:
 - a. tanah persil orang pribadi atau badan yang meliputi:
 1. di halaman;
 2. menempel di bangunan gedung bagian depan dan/atau samping; dan
 3. di atas bangunan gedung.
 - b. tanah yang dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan/atau
 - c. fasilitas umum lainnya.
- (2) Penempatan reklame selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kondisi ruang dan harus memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan, lingkungan, perhitungan konstruksi bangunan reklame dan tidak membahayakan orang lain atau bangunan lain disekitarnya.

BAB VIII
RANCANG BANGUN REKLAME

Pasal 24

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame jenis megatron dan papan/billboard harus memperhatikan rancang bangun Reklame.
- (2) Rancang bangun Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ukuran/dimensi; dan
 - b. konstruksi.

- (3) Ukuran/dimensi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan ukuran 15 m² (lima belas meter persegi) atau lebih.
- (4) Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kaki tunggal (*single pole*) yaitu sarana Reklame yang mempunyai sistem kaki tiang;
 - b. kaki ganda (*double pole*) yaitu sarana Reklame yang mempunyai sistem kaki konstruksi 2 (dua) tiang;
 - c. kaki lebih dari 2 (dua) tiang (*multi pole*) yaitu sarana Reklame yang mempunyai sistem kaki konstruksi lebih dari 2 (dua) tiang;
 - d. menempel yaitu sarana Reklame yang mempunyai sistem konstruksi menyatu dengan bagian bangunan;
 - e. mampu menahan beban statis;
 - f. mampu menahan beban dinamik; dan
 - g. tinggi bagian bawah papan reklame paling kurang 6 (enam) meter dari permukaan jalan yang berada di atas badan jalan dan paling kurang 4 (empat) meter dari trotoar/bahu jalan yang pemasangannya berada di atas trotoar/bahu jalan sesuai hasil pertimbangan tim teknis di lapangan.

Pasal 25

- (1) Untuk keamanan dan keselamatan bangunan Reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat dan memenuhi ketentuan standar keamanan konstruksi yang ditentukan; dan
 - b. rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton.
- (2) Bangunan Reklame dengan ukuran 24 m² (dua puluh empat meter persegi) atau lebih harus menggunakan lampu penerangan dengan intensitas dan pantulan yang tidak menyilaukan dan/atau membahayakan pengguna Jalan.

BAB IX

PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG REKLAME

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 26

- (1) Persyaratan permohonan PBG pada bangunan reklame baru terdiri dari:
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.

- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. informasi KTP/ KITAS;
 - b. informasi KRK;
 - c. surat perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan pemilik prasarana, dalam hal pemilik tanah bukan pemilik prasarana;
 - d. Ketentuan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) apabila diperlukan;
 - e. dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan; dan
 - f. data:
 - 1. Penyedia Jasa Perencana Konstruksi Badan Usaha atau Perseorangan;
 - 2. Arsitek berlisensi.
- (3) Terhadap bangunan gedung untuk kepentingan berusaha, informasi terkait informasi KTP/KITAS, KRK, dan dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf e diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan.
- (4) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Data Teknis tanah berupa:
 - 1. gambar batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/ persil yang akan dibangun, apabila ada bangunan gedung pada area/ persil yang akan dibangun; dan
 - 2. gambar dan informasi tentang hasil penyelidikan tanah.
 - b. Data teknis prasarana berupa gambar dan perhitungan teknis untuk prasarana.

Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan

Pasal 27

- (1) PBG reklame billboard, baliho, megatron atau reklame jenis lain yang berkonstruksi harus diajukan Penyelenggara Reklame sebelum pelaksanaan konstruksi.
- (2) PBG reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemilik dan/atau pemohon melalui aplikasi simbg.pu.go.id, dengan mengupload softfile persyaratan administratif dan persyaratan teknis ke dalam aplikasi tersebut.
- (3) Pemohon PBG yang bukan merupakan Pemilik bangunan reklame wajib melampirkan surat kuasa dari pemilik bangunan reklame.

- (4) Pemohon PBG wajib melampirkan dan menandatangani surat pernyataan bermaterai bahwa pembangunan bangunan sesuai dengan spesifikasi dan gambar teknis perencanaan yang telah diajukan dalam permohonan PBG, serta bersedia untuk mengajukan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) setelah proses konstruksi selesai atau sebelum bangunan dimanfaatkan.
- (5) Ketentuan mengenai PBG Reklame sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PBG.

BAB X DATA DAN INFORMASI

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang terkait penerbitan izin penyelenggaraan reklame wajib menyusun dan mengelola data dan informasi sesuai kewenangannya sebagai berikut:
 - a. DPMPTSP menyediakan Data perizinan penyelenggaraan reklame;
 - b. Bapenda meliputi:
 1. nama wajib pajak daerah ;
 2. NPWPD;
 3. penetapan dan pembayaran Pajak Reklame; dan
 4. penetapan dan pembayaran Pajak Reklame tidak berizin.
 - c. DPUPKP meliputi:
 1. nama pemohon PBG dan SLF bangunan reklame;
 2. masa berlaku SLF bangunan reklame; dan
 3. kelayakan konstruksi reklame non permanen.
- (2) Pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terintegrasi secara elektronik antar Perangkat Daerah.
- (3) Dalam hal pengelolaan data dan informasi belum dapat diintegrasikan secara elektronik maka rekonsiliasi data dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) digunakan sebagai bahan pengawasan perangkat daerah teknis.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 29

Pengawasan penyelenggaraan reklame dilakukan oleh Satpol PP dan Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 30

Penyelenggaraan reklame dalam pengawasannya dibedakan menjadi:

- a. Penyelenggaraan reklame yang berizin; dan
- b. Penyelenggaraan reklame yang tidak berizin.

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah teknis melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya paling lambat 1 (satu) hari setelah data dan informasi penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) diterima.
- (2) Perangkat Daerah teknis yang melakukan pengawasan meliputi:
 - a. DPMPTSP;
 - b. Bapenda;
 - c. Dinas Perhubungan;
 - d. Dinas PUPKP;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Dinas Kominfo; dan
 - g. DLH.

Pasal 32

- (1) Bapenda melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan tentang Pajak Reklame.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengisian formulir pendaftaran Wajib Pajak dan persyaratannya;
 - b. kepemilikan NPWPD;
 - c. penetapan dan pembayaran Pajak Reklame;
 - d. penagihan pajak terutang, denda, dan tunggakan pajak;
 - e. kesesuaian prosedur dan pembayaran pajak dengan administrasi perpajakan;
 - f. kesesuaian komponen pembentuk Pajak Reklame dengan kondisi di lapangan; dan
 - g. penentuan Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Pasal 33

- (1) DPUPKP melakukan pengawasan terhadap:
 - a. PBG dan atau SLF;
 - b. kelayakan konstruksi untuk bangunan non permanen; dan
 - c. penyelenggaraan reklame yang memanfaatkan Ruang Milik Jalan, dan Jaringan Utilitas, serta aspek keindahan kota.

- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame yang memanfaatkan Ruang Milik Jalan, dan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian antara penyelenggaraan reklame dengan ketentuan penyelenggaraan reklame di Ruang Milik Jalan dan Jaringan Utilitas; dan
 - b. kepemilikan dan masa berlaku Izin Pemakaian Sementara Rumija (Tanah Sempadan).
- (3) Pengawasan terhadap aspek estetika dan keindahan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka harmonisasi penyelenggaraan reklame dengan lingkungan sekitar dan dengan reklame lainnya.

Pasal 34

Dinas Kominfo melakukan pengawasan terhadap terkait konten reklame.

Pasal 35

- (1) Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan pengguna jalan.
- (2) Pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kesesuaian penyelenggaraan reklame dengan aturan keselamatan dan keamanan pengguna jalan.

Pasal 36

- (1) DLH melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan penempatan reklame di Ruang Terbuka Hijau serta aspek keindahan kota.
- (2) Pengawasan terhadap pemanfaatan penempatan reklame di Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian penyelenggaraan reklame dengan ketentuan penyelenggaraan reklame di Ruang Terbuka Hijau; dan
 - b. kepemilikan dan masa berlaku Izin Sementara Ruang Terbuka Hijau.
- (3) Pengawasan terhadap aspek keindahan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka harmonisasi penyelenggaraan reklame dengan lingkungan sekitar dan dengan reklame lainnya.

Pasal 37

- (1) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terhadap penyelenggaraan reklame berizin disampaikan kepada DPMPTSP.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian dan/atau penyimpangan dan berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan melanggar perizinannya maka DPMPTSP menyampaikan ke SatPol PP untuk dilakukan Penegakan.

Pasal 38

- (1) Satpol PP selain melakukan penegakan atas pelanggaran penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pasal 37 ayat (2) juga melaksanakan pengawasan dan penegakan terhadap penyelenggaraan reklame yang tidak berizin.
- (2) Pengawasan dan Penegakan terhadap penyelenggaraan reklame yang tidak berizin dapat dilakukan SatPol PP secara mandiri.

BAB XII

PENERTIBAN DAN PENEGAKAN

Pasal 39

- (1) Apabila penyelenggara reklame memasang reklame tidak sesuai atau menyimpang dari perizinan, maka DPMPTSP wajib menegur penyelenggara reklame untuk memasang reklame sesuai dengan yang diizinkan dan/atau dapat langsung ditertibkan oleh Satpol PP.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali, dengan rentang waktu paling lama selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditaati oleh penyelenggara reklame, DPMPTSP melakukan tindakan pencabutan izin reklame.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala DPMPTSP setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah Teknis.
- (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan surat perintah untuk membersihkan, membongkar dan/atau menurunkan reklame.
- (6) Apabila surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diindahkan oleh penyelenggara reklame, maka pembersihan, pembongkaran dan/atau penurunan reklame dilaksanakan oleh Satpol PP bersama Perangkat Daerah Teknis lainnya.
- (7) Pembongkaran, pembersihan dan/atau penurunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat Berita Acara Pembongkaran, Pembersihan dan/atau Penurunan Reklame.
- (8) Barang bongkaran hasil pembersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disimpan di Satpol PP dan dibuatkan Berita Acara Penyimpanan Barang Bongkaran Reklame.
- (9) Barang bongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diambil oleh penyelenggara reklame dengan mengganti biaya pembongkaran, pembersihan dan/atau penurunan reklame.
- (10) Besarnya biaya pengganti pembongkaran, pembersihan dan/atau penurunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (11) Pengganti biaya pembongkaran, pembersihan dan/atau penurunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disetor ke Kas Daerah melalui kasir DPMPSTSP.
- (12) Apabila barang bongkaran reklame dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam tidak diambil dan tidak membayar biaya pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (10), maka hasil bongkaran dimaksud menjadi milik Daerah untuk dilelang.
- (13) Hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (11) merupakan Pendapatan Daerah.

Pasal 40

- (1) Pembersihan, pembongkaran dan/atau penurunan reklame harus sudah dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal berakhirnya izin reklame.
- (2) Dalam hal pembersihan, pembongkaran dan/ atau penurunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh Penyelenggara Reklame, maka Satpol PP bersama Perangkat Daerah Teknis melaksanakan pembersihan, pembongkaran dan/atau penurunan reklame.
- (3) Barang hasil bongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan di Satpol PP dengan dibuatkan Berita Acara Penyimpanan Barang Hasil Bongkaran, Pembersihan dan/atau Penurunan Reklame.
- (4) Barang bongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi barang milik Daerah untuk selanjutnya dilelang.
- (5) Penerimaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disetor ke Kas Daerah.

Pasal 41

- (1) Dalam hal reklame yang dipasang tidak berizin, maka Kepala Bapenda berkoordinasi dengan Satpol PP melaksanakan pembongkaran, pembersihan, dan/atau penurunan reklame.
- (2) Pembongkaran, pembersihan, dan/atau penurunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan Berita Acara Pembongkaran, Pembersihan, dan/atau Penurunan Reklame dan hasil pembongkaran, pembersihan dan/atau penurunan reklame disimpan di Satpol PP.
- (3) Hasil pembongkaran, pembersihan dan/atau penurunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Barang Milik Daerah, selanjutnya dapat dilelang dan hasilnya merupakan Pendapatan Daerah.

BAB XIII TATA CARA PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 42

- (1) Pembongkaran Reklame dilaksanakan oleh Satpol PP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilaksanakan pengecekan data administrasi atau fakta di lapangan.
- (2) Pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sewaktu-waktu tanpa surat pemberitahuan/peringatan kepada Penyelenggara Reklame apabila:
 - a. penyelenggaraan Reklame dilakukan tanpa Izin;
 - b. izin penyelenggaraan Reklame yang telah habis masa berlakunya dan penyelenggara tidak melakukan pembongkaran Reklame dalam jangka waktu 3x24 jam terhitung sejak berakhirnya izin;
 - c. penyelenggaraan Reklame dianggap mengganggu keamanan, ketertiban umum, dan keindahan; atau
 - d. konstruksi bangunan Reklame membahayakan keselamatan masyarakat.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah membutuhkan lokasi untuk kepentingan daerah yang telah ditempati oleh penyelenggara reklame berizin, pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah:
 - a. disiapkan rencana relokasi penyelenggaraan Reklame;
 - b. dilakukan penyampaian pemberitahuan secara tertulis terkait relokasi Reklame kepada Penyelenggara Reklame dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan sejak rencana pembongkaran reklame;
 - c. diterbitkannya Izin Penyelenggaraan Reklame pengganti yang memuat:
 1. lokasi penyelenggaraan Reklame yang baru; dan
 2. masa berlaku izin baru yang merupakan sisa waktu masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame lama.

Pasal 43

- (1) Satpol PP melakukan inventarisasi dan pencatatan terhadap barang hasil pembongkaran Reklame yang bernilai ekonomi.
- (2) Barang hasil pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Pemerintah Daerah apabila Penyelenggara Reklame yang tidak mengambil barang hasil pembongkaran Reklame dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak selesainya pembongkaran yang dibuktikan dengan Berita Acara Pembongkaran.
- (3) Barang hasil pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat sebagai barang milik daerah jenis barang persediaan.
- (4) Barang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijual melalui mekanisme penjualan secara langsung atau lelang.

- (5) Ketentuan mengenai tata cara penatausahaan dan penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (6) Hasil penjualan barang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke rekening kas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Penyelenggara reklame yang ada dan telah berizin sebelum diterbitkannya peraturan bupati ini diberikan jangka waktu paling lama 1 tahun untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan Bupati ini.
- (2) Perangkat daerah teknis segera melakukan inventarisasi dan identifikasi penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam rangka penertiban penyelenggaraan reklame.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018 Nomor 293) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
pada tanggal, 5 April 2024

Pj. BUPATI KONAWE,



Diundangkan di Unaaha

Pada tanggal, 5 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE



FERDINAND

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2024 NOMOR 659

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA
REKLAME

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

	PEMERINTAH KAB KONAWE BAPENDA Jl. Inolobunggadue I Kompleks Perkantoran Pemda - Unaaha	Nomor Formulir :
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK		
Kepada Yth.		
.....		
Di.....		
PERHATIAN :		
1. Harap diisi dengan jelas dalam huruf KAFITAL;		
2. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali Kepada Badan Pendapatan Daerah		
DIISI OLEH SELURUH WAJIB PAJAK		
1. Nama Badan/Merk Usaha :		
2. Alamat (Photo copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)		
- Jalan/Nomor :		
- RT/RW :		
- Kelurahan :		
- Kecamatan :		
- Kabupaten/Kota :		
- Nomor Telepon :		
- Kode Pos :		
3. Surat Izin yang dimiliki (Photo copy Surat Izin harap dilampirkan)		
- Surat Izin Tempat Usaha : No Tgl.....		
- Surat Izin : No Tgl.....		
- Surat Izin : No Tgl.....		
KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA		
4. Nama Pemilik/Pengelola :		
5. Jabatan :		
6. No. KTP : (Lampirkan fotocopy KTP dan KK)		
7. NPWP : (Lampirkan fotocopy NPWP)		
8. Alamat Tempat Tinggal (Diisi jika alamat tempat tinggal berbeda dengan alamat tempat usaha)		
- Jalan/Nomor :		
- RT/RW :		
- Kelurahan :		
- Kecamatan :		
- Kabupaten/Kota :		
- Nomor Telepon :		
- Kode Pos :		
9. Kewajiban Pajak : ☐ Pajak Reklame ☐ Pajak Air Tanah		
Unaaha,		
Nama Jelas :		
Tanda Tangan		
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMAAN		DIISI OLEH PETUGAS PENCATATAN DATA
Diterima tanggal :		NPWPD yang diberikan :
Nama Jelas/NIP :		
Tanda tangan :		Nama Jelas/NIP :
		Tanda Tangan :

*) Lampirkan : FC KTP, NPWP dan KK

-----gunting disini -----

FORMULIR TANDA TERIMA.

	PEMERINTAH KAB KONAWE BAPENDA Jl. Inolobunggadue I Kompleks Perkantoran Pemda - Unaaha	Nomor Formulir :
<u>TANDA TERIMA</u>		
NPWRD	:	
Nama	:	
Alamat	:	
Telah Menerima	:	
		
		Unaaha , Yang Menerima
		(.....)

Pj. BUPATI KONAWE

HARMIN RAMBA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA
REKLAME

CONTOH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
NPWPD :
Alamat :
No. HP :

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa nilai kontrak reklame sebesaratas produk.....yang terletak dijalan.....tersebut benar dan/atau sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan rekanan; dan
2. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan nilai kontrak yang tercantum sebagaimana dinyatakan dalam point I, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikenakan kekurangan bayar dalam bentuk SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani diatas materai untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat,

Materai 10.000	
-------------------	-------

Pj. BUPATI KONAWE,

HARMIN RAMBA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA
REKLAME

NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME MENURUT JENIS REKLAME

No.	JENIS REKLAME	NJOPR	KET.
1	2	3	4
A	REKLAME PAPAN/BILLBOARD		
1	Reklame Papan/Merk/ Nama Toko	Rp365.000	m ² /thn
2	Reklame Billboard tanpa lampu	Rp365.000	m ² /thn
3	Reklame Billboard dengan lampu	Rp438.000	m ² /thn
B	REKLAME VIDEOTRON/MEGATRON DAN LIGHT EMITTING DIODE		
1	Reklame Videotron/Megatron/ Light Emitting Diode	Rp1.500.000	m ² /thn
C	REKLAME BALIHO		
1	Baliho insidentil tanpa Lampu	Rp30.000	m ² /hari
2	Baliho insidentil dengan Lampu	Rp36.000	m ² /hari
D	REKLAME SIGN NET		
1	Reklame Sign Net	Rp650.000	m ²
E	REKLAME NEON BOX		
1	Reklame Neon Box	Rp650.000	m ²
2	Reklame bersinar/berkedip	Rp780.000	m ²
F	REKLAME LAINNYA		
1	Kain/Banner/Spanduk/Umbu l-Umbul	Rp150.000	perbuah/ penyelenggara (paling lama 1 minggu penyelenggaraan)
2	Melekat/Poster/Stiker	Rp150.000	m ² / penyelenggara
3	Selebaran/brosur/leafleat	Rp250	Perlembar
4	Kendaraan Roda Empat/Berjalan	Rp5.000.000	per unit
5	Kendaraan Roda Dua/Berjalan	Rp1.600.000	per unit
6	Apung	Rp10.000.000	per penyelenggara
7	Udara	Rp10.000.000	per penyelenggara
8	Suara	Rp800	per menit
9	Film/Slide	Rp5.000	per 15 detik
10	Peragaan	Rp650.000	per penyelenggara
G	REKLAME LAINNYA SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI		
1	Reklame Lainnya Sesuai Perkembangan Teknologi	NJOPR dihitung berdasarkan biaya produksi/ pemasangan yang diajukan oleh Wajib Pajak	per kegiatan

Pj. BUPATI KONAWE

HARMIN RAMBA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA
REKLAME

LOKASI/KAWASAN NILAI STRATEGIS PENYELENGGARAAN REKLAME

I KAWASAN KHUSUS		
	1	Alun-alun Kota Unaaha
	2	Area ICP (Area Revitalisasi Kota Unaaha)
II KAWASAN KENDALI I		
	1	Semua jalan yang berada didalam wilayah Kabupaten Konawe di luar Kawasan Khusus
	2	Reklame yang terdapat dalam kawasan usaha rekreasi dan hiburan umum, selain tersebut dalam Kawasan Khusus
III KAWASAN KENDALI II		
	1	Semua jalan lingkungan yang berada di dalam wilayah Kabupaten Konawe
	2	Semua lorong yang berada di dalam wilayah Kabupaten Konawe

Pj. BUPATI KONAWE

HARMIN RAMBA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA
REKLAME

NILAI SEWA REKLAME MENURUT JENIS REKLAME

1. REKLAME PAPAN/MERK/NAMA TOKO

LOKASI PENEMPATAN	NJOPR (Rp)	NSPR (Rp)	NSR = (NJOPR + NSPR)	KET
Kawasan Khusus	365.000	150% x NJOPR	912.500	m ² /th
Kendali I	365.000	100% x NJOPR	730.000	m ² /th
Kendali II	365.000	50% x NJOPR	547.500	m ² /th

2. REKLAME BILLBOARD

A. Reklame Papan/Billboard Tanpa Lampu

LOKASI PENEMPATAN	NJOPR (Rp)	NSPR (Rp)	NSR = (NJOPR + NSPR)	KET
a. Kawasan Khusus	365.000	150% x NJOPR	912.500	m ² /th
b. Kendali I	365.000	100% x NJOPR	730.000	m ² /th
c. Kendali II	365.000	50% x NJOPR	547.500	m ² /th

B. Reklame Papan/Billboard dengan Lampu

LOKASI PENEMPATAN	NJOPR (Rp)	NSPR (Rp)	NSR = (NJOPR + NSPR)	KET
a. Kawasan Khusus	438.000	150% x NJOPR	1.095.000	m ² /th
b. Kendali I	438.000	100% x NJOPR	876.000	m ² /th
c. Kendali II	438.000	50% x NJOPR	657.000	m ² /th

3. REKLAME VIDEOTRON/MEGATRON dan LIGHT EMITTING DIODE (LED)

LOKASI PENEMPATAN	NJOPR (Rp)	NSPR (Rp)	NSR = (NJOPR + NSPR)	KET
a. Kawasan Khusus	1.500.000	150% x NJOPR	3.750.000	m ² /th
b. Kendali I	1.500.000	100% x NJOPR	3.000.000	m ² /th
c. Kendali II	1.500.000	50% x NJOPR	2.250.000	m ² /th

4. REKLAME BALIHO

A. Reklame Baliho Insidentil Tanpa Lampu

LOKASI PENEMPATAN	NJOPR (Rp)	NSPR (Rp)	NSR = (NJOPR + NSPR)	KET
a. Kawasan Khusus	30.000	150% x NJOPR	75.000	m ² /hari
b. Kendali I	30.000	100% x NJOPR	60.000	m ² /hari
c. Kendali II	30.000	50% x NJOPR	45.000	m ² /hari

B. Reklame Baliho Insidentil dengan Lampu

LOKASI PENEMPATAN	NJOPR (Rp)	NSPR (Rp)	NSR = (NJOPR + NSPR)	KET
a. Kawasan Khusus	36.000	150% x NJOPR	90.000	m ² /hari
b. Kendali I	36.000	100% x NJOPR	72.000	m ² /hari
c. Kendali II	36.000	50% x NJOPR	54.000	m ² /hari

5. REKLAME SIGN NETT

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR (Rp)	NSPR (Rp)	NSR = (NJOPR + NSPR)	KET
a.	Kawasan Khusus	650.000	150% x NJOPR	1.625.000	m ² /thn
b.	Kendali I	650.000	100% x NJOPR	1.300.000	m ² /thn
c.	Kendali II	650.000	50% x NJOPR	975.000	m ² /thn

6. REKLAME NEON BOX

A. Reklame Neon Box

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR (Rp)	NSPR (Rp)	NSR = (NJOPR + NSPR)	KET
a.	Kawasan Khusus	650.000	150% x NJOPR	1.625.000	m ² /thn
b.	Kendali I	650.000	100% x NJOPR	1.300.000	m ² /thn
c.	Kendali II	650.000	50% x NJOPR	975.000	m ² /thn

B. Reklame Bersinar/Berkedip

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR (Rp)	NSPR (Rp)	NSR = (NJOPR + NSPR)	KET
a.	Kawasan Khusus	780.000	150% x NJOPR	1.950.000	m ² /thn
b.	Kendali I	780.000	100% x NJOPR	1.560.000	m ² /thn
c.	Kendali II	780.000	50% x NJOPR	1.170.000	m ² /thn

7. JENIS RELAME LAINNYA

No	JENIS REKLAME	NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR + NSPR)	KET
1	Kain/Banncr/ Spanduk/ Umbul-Umbul	150.000	0	150.000	pcrbuah/ penyelenggara
2	Melekat/ Poster/Stiker	150.000	0	150.000	m ² / penyelenggara
3	Selebaran/ brosur/leafleat	250	0	250	perlembar
4	Kendaraan Roda Empat/ Berjalan	5.000.000	0	5.000.000	per unit
5	Kendaraan Roda Dua/ Berjalan	1.600.000	0	1.600.000	per unit
6	Apung	10.000.000	0	10.000.000	per penyelenggara
7	Udara	10.000.000	0	10.000.000	per penyelenggara
8	Suara	800	0	800	per menit
9	Film/Slide	5.000	0	5.000	per 15 detik
10	Peragaan	650.000	0	650.000	per penyelenggara

Pj. BUPATI KONAWE

HARMIN RAMBA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA
REKLAME

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

 PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE BAPENDA Jl. Inolobunggadue I Kompleks Perkantoran Pemda - Unaaha	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (S K P D) Masa Pajak :	NO. URUT : 	
NAMA : NAMA PEMILIK : ALAMAT : Telp : NPWPD : TGL JATUH TEMPO :			
No	KODE REKENING	URAIAN PAJAK	JUMLAH (Rp)
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak			: Rp.....
Denda			: Rp.....
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak + Denda			: Rp.....
Dengan huruf :			
PERHATIAN			
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerima 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika disahkan/divalidasi Kas Register atau cap/tanda tangan Bendahara Penerimaan 3. Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.			
Diterima : Nama : Alamat : Tanggal :		Unaaha, Kepala BAPENDA Kab. Konawe, _____	

Pj. BUPATI KONAWE

HARMIN RAMBA

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA
REKLAME

CONTOH DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

1. Pak Multi, mengajukan pelaporan pemasangan reklame *billboard* tanpa lampu dengan ukuran panjang 3m dan lebar 2m dengan muka 1 sisi di Area Kawasan Khusus Pajak Reklame yang harus dibayarkan adalah :

NSR billboard tanpa lampu 1m² = Rp 1.095.000,-
(Kawasan Khusus)
Luas reklame = 3m x 2m x 1 sisi
= 6 m²
NSR 6 m² = Rp1.095.000 x 6 m²
= Rp6.570.000
Pajak Reklame = NSR x 25%
= Rp 6.570.000 x 25%
= Rp 1.642.500,-

Jadi, Pajak Reklame yang harus dibayarkan sebesar **Rp1.642.500,-**

2. Pak Andi, mengajukan pelaporan pemasangan reklame neon box dengan ukuran panjang 4m dan lebar 1m dengan muka 2 sisi di Area Kawasan Kendali I Pajak Reklame yang harus dibayarkan adalah :

NSR neon box 1m² Kawasan Kendali I = Rp 1.300.000,-
Luas reklame = 4m x 1m x 2 sisi
= 4 m²
NSR 4 m² = Rp1.300.000 x 4 m²
= Rp5.200.000
Pajak Reklame = NSR x 25%
= Rp 5.200.000 x 25%
= Rp 1.300.000,-
Pajak Reklame 2 sisi = Rp 1.300.000 x 2 sisi
= Rp 2.600.000,-

Jadi, Pajak Reklame yang harus dibayarkan sebesar **Rp2.600.000,-**

3. Pak Surya, mengajukan pelaporan pemasangan reklame neon box untuk produk rokok dengan merk x dengan ukuran panjang 4m dan lebar 3m dengan muka 2 sisi di Area Kawasan Kendali I Pajak Reklame yang harus dibayarkan adalah :

NJOPR *neon box* 1m² = Rp 1.300.000,-
NSPR Kawasan Kendali I = 100%
NSPR produk rokok Kawasan Kendali I = 100% + (10% x 50%)
= 100% + 5%
= 105%
Luas Reklame = 4m x 3m x 2 sisi
= 12 m²

NJOPR 12 m² = Rp1.300.000,-/ m² x 12 m²
 = Rp15.600.000,-
 NSR = (NJOPR + (NSPR x NJOPR))
 = (Rp15.600.000,- + (105% x Rp15.600.000,-))
 = Rp15.600.000 + Rp 16.380.000
 = Rp31.980.000,-
 Pajak Reklame = NSR x 25%
 = Rp31.980.000 x 25%
 = Rp7.995.000,-
 Pajak Reklame 2 sisi = Rp7.995.000,- x 2 sisi
 = Rp15.990.000

Jadi, Pajak Reklame yang harus dibayarkan sebesar **Rp15.990.000**

4. H. Buana mengajukan pelaporan pemasangan reklame nama toko ukuran panjang 3m dan lebar 2m dengan muka 2 sisi di area Kawasan Khusus Pajak Reklame yang harus dibayarkan adalah :

NSR nama toko Kawasan Khusus 1m² = Rp 365.000,-
 Luas reklame = 3m x 2m x 2 sisi
 = 6 m²
 NSR 6 m² = Rp365.000 x 6 m²
 = Rp2.190.000
 Pajak Reklame = NSR x 25%
 = Rp2.190.000,- x 25%
 = Rp547.500,-
 Pajak Reklame 2 sisi = Rp1.095.000
 Jadi, Pajak Reklame yang harus dibayarkan **Rp1.095.000,-**



LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA
REKLAME

PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan izin
Penyelenggaraan Reklame

Kepada
Yth. Kepala DPMPTSP
Kabupaten Konawe
Di -
Unaaha

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
No Telp./HP :
Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :

Pasang Baru
Perpanjangan

Mohon izin untuk memasang Reklame :

No.	Jenis Reklame	Ukuran	Jumlah	No.	Jenis Reklame	Ukuran	Jumlah
1.	Papan Nama			8.	Selebaran		
2.	Baliho			9.	Udara		
3.	Billboard			10.	Apung		
4.	Shopsign/ NB			11.	Berjalan		
5.	Megatron/Video			12.	Film/Slide		
6.	Kain (Spanduk)			13.	Suara		
7.	Melekat/Stiker			14.	Peragaan		

Sudut Pandang

1. Segala Arah :
2. Empat Arah :

3. Tiga Arah :
4. Dua Arah :

5. Satu Arah :

Tempat Pemasangan

1. Lokasi :
2. Jalan :
RT : / RW :

Desa :
Kelurahan :
Kecamatan :

KAWASAN
☐ Kawasan Khusus
☐ Kendali I
☐ Kendali II

FUNGSI
☐ Arteri Primer
JALAN ☐ Arteri Sekunder
☐ Kolektor Primer
☐ Kolektor Sekunder
☐ Lokal

Ketinggian Reklame : 1. Dari Permukaan/Badan Jalan s/d Bagian Bawah Reklame :....m
2. Dari Trotoar/Bahu Jalan s/d Bagian Bawah Reklame :....m

Lama Pemasangan : 1. Hari/Minggu/Bulan/Tahun ;
2. Terhitung mulai Tgl/Bulan/Thn : s/d Tgl/Blh/Thn :

Isi Reklame :
Keterangan Lain :

Telah dikoreksi, pada Tanggal : Oleh Petugas, (.....)	Unaaha, Pemohon, (.....)
---	--



LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA
REKLAME

BESARAN BIAYA PENGGANTI BONGKARAN

NO.	JENIS REKLAME	UANG PENGGANTI BONGKARAN
1	Papan Nama	Rp.5.000,00 / m ²
2	Megatron/Videotron	Rp.50.000,00 / m ²
3	Billboard	Rp.25.000,00 / m ²
4	Baliho	Rp.10.000,00 / m ²
5	Kain (spanduk/umbul-umbul, dan sejenisnya)	Rp.2.000,00 / m ²

Pj. BUPATI KONAWE

HARMIN RAMBA